

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 29, BD 2024/NO.29, 29 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

- ABSTRAK :
- penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha, Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha serta memerlukan pengaturan proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, pemerintah pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP No. 5 Tahun 2021

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang isinya memuat:

a. Ketentuan Umum, b. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Berusaha berbasis Risiko. c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sisten OSS, d. Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, e. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, f. Ketentuan Peralihan, g. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan yaitu 25 November 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur mengenai perizinan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini